

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Persalinan normal dilakukan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi ibu dan bayi baru lahir secara normal oleh Bidan sebagai tenaga kesehatan pertama sesuai dengan kewenangan dan keahlian profesinya. Kewenangan bidan tidak hanya terbatas pada pelayanan ibu dan anak, namun juga untuk menjalankan program pemerintahan yang salah satunya adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain melalui program JKN, Pemerintah Kabupaten Semarang juga memberikan jaminan persalinan kepada pasien Berupa Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) dimana persalinan ini dilakukan oleh Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan. Praktik mandiri bidan dapat mengikuti program JKN dalam pelayanan persalinan normal memenuhi kewajiban pemenuhan kualifikasi yang tertuang dalam perundang-undangan yaitu meliputi bidan harus memiliki SIP,STR, NPWP, perjanjian kerja sama dengan dokter dan puskesmas pembinanya dan surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan JKN. Terdapat batasan-batasan terkait dengan program JKN dalam pelayanan persalinan normal oleh bidan praktik mandiri yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan seperti berikut ini:

- 1. Pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Semarang.**
  - a. Subyek Hukum yang Diatur dalam Pelayanan Persalinan Normal pada PMB.**

Subyek hukum yang diatur dalam pelayanan persalinan normal pada PMB adalah bidan baik yang menyelenggarakan praktik mandiri bidan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Persalinan normal merupakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan praktik mandiri bidan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Pasal 50 huruf c. Sedangkan persalinan dengan penyulit bukan menjadi kewenangan bidan dan bidan wajib melakukan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf d. Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) yang mengatur mengenai asuhan kebidanan yang salah satunya adalah persalinan.

**b. Objek Hukum yang Diatur dalam Pelayanan Persalinan Normal pada PMB terkait dengan JKN.**

Pertama, persyaratan bagi bidan dalam menjalankan PMB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan meliputi STRB, SIPB dan sertifikat profesi bidan. Selain itu, bidan yang akan menjalankan PMB di Kabupaten Semarang juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan, Pasal 77. Bidan yang telah memenuhi persyaratan yang tersebut dalam undang-undang maka boleh melakukan praktik mandiri bidan dan melakukan pelayanan persalinan normal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Kedua, prosedur pelayanan persalinan normal dimulai dari melakukan episiotomi, memberikan pertolongan persalinan normal dan memberikan jahitan luka jalan lahir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan

Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Ketiga, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan maupun klinik-klinik yang melayani persalinan normal dengan bekerjasama BPJS Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Di tingkat Kabupaten Semarang Monitoring dan Evaluasi dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai SKPD dengan bekerjasama dengan IBI melalui pembinaan kepada PMB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan.

Keempat, pelaporan dalam pelayanan persalinan normal praktik mandiri bidan mengajukan klaim kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pembayaran klaim paling lambat 15 hari kerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

## **2. Pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Semarang.**

### **a. Petugas Pelayanan Persalinan Normal Pada PMB**

Petugas dalam pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) adalah bidan yang menyelenggarakan praktik mandiri dan atau telah bermitra dengan puskesmas, dokter keluarga dan BPJS

Kesehatan pada daerah tidak ada faskes. Kerja sama praktik mandiri bidan dengan BPJS Kesehatan ini tidak secara langsung, bidan harus berjejang terlebih dahulu dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (dokter keluarga, klinik dan atau puskesmas). Kerja sama PMB dengan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program JKN yaitu ANC (*Antenatal care*), PNC (*Postnatal care*), Persalinan, dan KB. Apabila terjadi penyulit dalam persalinan maka praktik mandiri bidan harus melakukan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan yang berwenang melakukan persalinan dengan penyulit (dokter, puskesmas dan rumah sakit). Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

**b. Objek dalam Pelayanan Persalinan Normal Pada PMB Terkait dengan JKN**

Pertama, persyaratan bagi PMB dapat melayani peserta JKN yaitu bidan wajib memiliki ijazah bidan, sertifikat profesi, STRB, SIPB, perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan (klinik, dokter keluarga, dan puskesmas), NPWP, rekening bank, dan foto copy KTP serta persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, praktik mandiri bidan yang memberikan pelayanan persalinan normal melalui JKN sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Kedua, prosedur pelayanan persalinan normal yaitu pemeriksaan kondisi kandungan dan jalan lahir, dan pemberian pertolongan persalinan normal dan pelayanan setelah melahirkan sesuai dengan kewenangan bidan. Apabila persalinan mengalami penyulit maka praktik mandiri bidan wajib melakukan rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (klinik, dokter dan rumah sakit). Dalam pelaksanaannya praktik mandiri bidan dalam memberikan pelayanan persalinan normal melalui Jaminan Kesehatan Nasional sudah sesuai dengan asuhan persalinan normal, kode etik profesi dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Ketiga, monitoring dan evaluasi pelayanan persalinan normal pada praktik mandiri bidan dilakukan secara berjenjang yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama memonitoring praktik mandiri bidan, dinas kesehatan dan IBI memonitoring fasilitas kesehatan yang menjadi jejaring praktik mandiri bidan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan bekerjasama IBI. IBI sebagai kepanjangan tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada bidan melalui rapat koordinasi, evaluasi dan pembinaan oleh IBI kepada praktik mandiri bidan secara periodik.

Keempat, pelaporan atau prosedur klaim yaitu dengan praktik mandiri bidan mengajukan tagihan melalui fasilitas kesehatan atau puskesmas induknya yang kemudian klaim diajukan secara kolektif setiap bulan. Dalam pelaksanaannya, pengajuan klaim ini berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang pembayaran klaim paling lama 15 hari, sedangkan dalam pelaksanaannya pembayaran klaim antara 1 bulan lebih. Selain itu, tindakan yang dapat diajukan klaim hanya satu tindakan saja, sehingga hal ini cukup memberatkan praktik mandiri bidan karena dalam persalinan normal dapat terjadi pendarahan ringan (tidak termasuk dalam penyulit) yang harus ditangani praktik mandiri bidan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, antara peraturan perundang-undangan baik dari tingkat pusat hingga peraturan daerah sudah mengatur mengenai pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada praktik mandiri bidan melalui JKN, akan tetapi peraturan tersebut masih kurang mengatur secara khusus / spesifik dan dalam praktik / pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan perlunya inovasi guna mendukung efektivitas dalam pelaksanaannya.

**c. Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Persalinan Normal Pada Praktik Mandiri Bidan (PMB) Melalui Program JKN di Kabupaten Semarang**

Dalam pelaksanaan pelayanan persalinan normal pada praktik mandiri bidan melalui program JKN di Kabupaten Semarang, ditemukan beberapa hambatan baik secara yuridis, teknis dan sosial. Hambatan yuridis berupa pertama, belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang prosedur pelayanan persalinan normal baik di puskesmas, klinik dan dokter praktik mandiri yang menjadi jejaring PMB maupun di praktik mandiri bidan yang telah tergabung menjadi bidan jejaring. Prosedur pelayanan persalinan normal pada PMB hanya terbatas pada asuhan persalinan normal dan kode etik bidan. Kedua, tidak sesuainya antara peraturan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional mengenai pembayaran klaim pada bidan jejaring dan PMB atas pelayanan persalinan normal terkait JKN oleh BPJS Kesehatan melalui fasilitas kesehatan pertama dengan fakta dilapangan. Menurut Pasal 12 ayat (2) pembayaran klaim yaitu paling lambat 15 hari sedangkan fakta dilapangan bidan dalam menerima pembayaran klaim persalinan normal dalam program JKN cenderung lama yaitu antara 1 bulan hingga 3 bulan. Hal ini dikarenakan persyaratan klaim yang berubah-ubah dan pasien yang tidak sesuai dengan jejaringnya/bukan jejaringnya. Ketiga, belum ada peraturan khusus / spesifik baik dari peraturan tingkat pusat maupun Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan yang mengatur tentang monitoring dan evaluasi langsung kepada PMB yang memberikan pelayanan persalinan normal pada peserta JKN.

Hambatan teknis berupa, pertama Ketentuan ruang periksa berupa ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas/rawat inap, kamar mandi/WC, ruang pemrosesan alat dengan syarat- syarat tertentu yang diatur

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, sulit dipenuhi oleh para PMB. Rata-rata PMB hanya memiliki ruang tunggu, ruang periksa, dan ruang tindakan. Kedua, Bidan akan merujuk pasien yang mengalami penyulit dalam proses melahirkan ke rumah sakit, namun karena hal-hal tertentu seperti ruangan penuh maka perlu dilakukan perpindahan kelas dari BPJS Kesehatan yang sudah diikuti pasien. Prosedur dalam mengurus perpindahan kelas BPJS Kesehatan tersebut dirasa sulit dan rumit oleh pasien.

Kemudian hambatan sosial berupa, pertama bidan tidak dapat mengajukan klaim transportasi ketika bidan harus merujuk pasien yang mengalami penyulit dalam persalinan ke rumah sakit. Kedua, jarak yang jauh antara fasilitas kesehatan yang menjadi jejaring PMB dengan praktik mandiri bidan yang mengakibatkan pembayaran klaim lama. Hal tersebut karena fasilitas kesehatan yang menjadi jejaring PMB harus menunggu semua bidan yang menjadi jejaringnya mengajukan klaim barulah klaim tersebut diajukan ke BPJS Kesehatan. Ketiga, kurangnya pengetahuan pasien tentang ketentuan pelayanan persalinan normal pada PMB melalui program JKN. Praktik mandiri bidan masih menjumpai pasien yang meminta pelayanan diluar standar yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan, seperti pelayanan *Ultrasonography* (USG) yang lebih dari satu kali dan pelayanan rawat inap sebelum pembukaan 4 cm.

## **B. Saran**

### **1. BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Semarang**

BPJS Kesehatan perlu melakukan review ulang terkait dengan kompensasi yang harus diberikan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diberikan BPJS Kesehatan untuk membantu pencapaian kepesertaan program JKN. Selain itu BPJS perlu membuat peraturan khusus yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pelayanan kebidanan dan neonatal

oleh praktik mandiri bidan mengenai tindakan yang dijamin oleh BPJS dan yang tidak dijamin oleh BPJS, serta mempermudah pembayaran klaim.

## **2. Dinas Kesehatan**

Hendaknya Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan lebih memperbanyak sosialisasi ketentuan melalui forum-forum masyarakat dan posyandu tentang pelayanan persalinan normal pada Praktik Mandiri Bidan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam memanfaatkan JKN tersebut.

## **3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama**

Hendaknya fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik dan dokter keluarga) membuat peraturan internal / kebijakan secara khusus yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pelayanan kebidanan dan neonatal oleh praktik mandiri bidan seperti standar prosedur operasional (SPO) ANC, SPO persalinan normal, SPO pelayanan setelah persalinan, SPO PNC, SPO KB dan SPO penanganan perdarahan pasca keguguran.

## **4. Praktik Mandiri Bidan**

Praktik mandiri bidan perlu memberikan informasi kepada pasien BPJS sebelum memberikan layanan persalinan normal terkait dengan layanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung BPJS. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien tentang ketentuan BPJS Kesehatan dalam persalinan normal melalui Praktik Mandiri Bidan.

## **5. Pasien**

Hendaknya masyarakat mengikuti program JKN pada masa sebelum kehamilan, masa kehamilan dan melakukan konsultasi kepada praktik mandiri bidan untuk mempersiapkan persalinan normal. Selain itu masyarakat yang sudah terdaftar dalam program JKN mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan mencari informasi tentang layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dalam persalinan normal.